



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Periode Masa Jabatan Anggota Legislatif**

Pemohon	: Fahrizal, S.H.
Jenis Perkara	: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Pengujian UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Amar Ketetapan	: Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
Tanggal Ketetapan	: Kamis, 16 April 2026.
Ikhtisar Ketetapan	:

Bahwa Permohonan *a quo* diterima Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2026 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 27 Maret 2026 sebagai Permohonan Nomor 117/PUU-XXIV/2026 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah telah menjadwalkan sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* pada tanggal 8 April 2026 pukul 14.30 WIB. Pada hari sidang, sampai dengan dibukanya persidangan pada pukul 14.30 WIB, Pemohon belum juga hadir. Berkenaan dengan ketidakhadiran tersebut, Mahkamah meneruskan persidangan dan kembali memeriksa dan/atau memastikan kehadiran Pemohon, yang sampai berakhirnya sidang yang telah ditentukan Pemohon tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah. Berkenaan dengan hal demikian, Mahkamah menilai permohonan Pemohon gugur dan oleh karenanya terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

Berdasarkan pertimbangan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon gugur.